



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-303/Un.07/01/KPT/Kp.07.3/01/2024

MENTERI AGAMA

- Menimbang :** Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Th. 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 2. Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Th. 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Th. 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Th. 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Th. 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Th. 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI Th. 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5016);
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Th. 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI No. 5105);
 7. Peraturan Presiden RI No. 24 Th. 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Th. 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 31/P Th. 2007;
 9. Keputusan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
 10. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Th. 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 47 Th. 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- Memperhatikan :** Usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil
Nomor : SU-3589/U.II.085/Rek/KP.00/11/2023
Tanggal : 24 Nopember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **02 Januari 2024**
- Nama : **Dr. Muhammad Alkaff, M.MT.**
Tempat / Tgl. Lahir : **Surabaya, 1 Oktober 1976**
Pendidikan Terakhir : **S3**
Jabatan Akademik, Angka Kredit, TMT : **Lektor; 200 Kum; 01 September 2023**
Masa Kerja : **00 Tahun 04 Bulan**
Tempat tugas : **Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil**
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata golongan (III/c).**
- KEDUA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada Tanggal : **02 Januari 2024**

h. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV,


Dr. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
(NIP. 197402091998031002)

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil;
6. Dosen yang bersangkutan.